



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Nopa Saputra Bin Lukman
2. Tempat lahir : Fajar Bulan
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Desember 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt.005 Rw.001 Ds. Fajar Bulan, Kec. Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nopa Saputra Bin Lukman ditangkap sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan 06 Maret 2020;

Terdakwa Nopa Saputra Bin Lukman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Efendi Bin Dulhadi
2. Tempat lahir : Fajar Bulan
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/12 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III, Rt. 012 Rw. 006, Desa Fajar Bulan,
Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah,
Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Efendi Bin Dulhadi ditangkap sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;

Terdakwa Efendi Bin Dulhadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 103/Pid.B/2020/PN Rkb tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2020/PN Rkb tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NOPA SAPUTRA Bin LUKMAN (Alm) dan Terdakwa II EFFENDI Bin DULHADI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana pencurian pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NOPA SAPUTRA Bin LUKMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan penjara dan Terdakwa II EFFENDI Bin DULHADI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa II NOPA SAPUTRA Bin LUKMAN (Alm) dan terdakwa II EFFENDI Bin DULHADI (Alm) tetap ditahan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa I NOPA SAPUTRA Bin LUKMAN (Alm) dan Terdakwa II EFFENDI Bin DULHADI (Alm) tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor Rekening 369801033350533 a.n. ATI SUGIANTI
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran tabungan a.n ATI SUGIANTI
 - uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Dikembalikan kepada saksi ATI SUGIARTI Binti SAPARI.
 - 1 (satu) buah Flesdis merk : V-GeN 8 (delapan) GB yang berisikan data Bank rakyat indonesia (BRI) berupa Screenshot Foto/Picture anjungan tunai mandiri (ATM) dan Ej-Log Dikembalikan kepada saksi JALALUDIN SAFARI Bin USRI.
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil R4 Merk : Suzuki jenis : Pick-Up warna: Hitam dengan No.Pol : A-8161-PI, No.Rangka : MHYESL415JJ725754 No.Mesin : G15AID-1127421 a.n ADEL berikut kunci kontak dan Stnknya,
 - 1 (satu) buah baju warna orange merk Urgan.
 - 1 (satu) buah Celana Levis Merk watchout warna biru.Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I Nopa saputra Bin Lukman (Alm).
4. Menetapkan supaya Terdakwa I NOPA SAPUTRA Bin LUKMAN (Alm) dan Terdakwa II EFFENDI Bin DULHADI (Alm) dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I NOPA SAPUTRA Bin LUKMAN (Alm) bersama dengan terdakwa II EFENDI Bin DULHADI (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Kp. Cipeucang rt.014 rw.004 Ds.Muncangkopong Kec.Cikulur Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa I NOPA mengajak Terdakwa II EFENDI untuk pergi ke daerah Kampung Cipeucang dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil R4 Suzuki Carry Pic-Up No. Pol : A-8161-PI, sesampai dikampung tersebut Terdakwa I NOPA dan Terdakwa II EFENDI berhenti dirumah saksi korban ATI SUGIANTI dimana rumah tersebut ada warung briling (anjudan tunai mandiri). Selanjutnya terdakwa I NOPA turun dari mobil dan mentransfer sejumlah uang ke warung briling milik saksi korban (Sdri. ATI SUGIANTI) selanjutnya pada saat terdakwa I NOPA melakukan transfer terdakwa I NOPA melihat pemilik briling tersebut menekan kode Pin ATM (anjudan tunai mandiri) tidak ditutupi dengan tangan atau tidak disembunyikan melainkan terang-terangan di depan terdakwa I NOPA dari situlah terdakwa I nopa menghapuskan/mengingat tombol kode pin ATM (anjudan tunai mandiri) tersebut yakni dengan Nomor PIN (291984), selanjutnya ketika itu terdakwa I NOPA melihat saksi korban (Sdr. ATI SUGIANTI) menyimpan kartu ATM (anjudan tunai mandiri) didalam etalase namun dapat terjangkau dengan tangan, setelah terdakwa I NOPA selesai mentransfer sejumlah uang tunai dan mengingat kode pin ATM (anjudan tunai mandiri) milik saksi korban (Sdri. ATI SUGIANTI), lalu terdakwa I NOPA pergi dari warung briling tersebut, selanjutnya selang beberapa menit terdakwa I NOPA dan terdakwa II EFENDI kembali lagi ke warung briling tersebut dan terdakwa I NOPA melihat di warung briling tersebut tidak ada siapa-siapa (tidak ada yang jaga) atau pemilik warung briling sedang lengah, disitulah terdakwa I NOPA ambil/curi kartu ATM (anjudan tunai mandiri) milik saksi korban (Sdri. ATI SUGIANTI) yang tersimpan didalam etalase warung briling tersebut, sedangkan Terdakwa II EFENDI menunggu didalam mobil untuk melihat situasi. Selanjutnya setelah berhasil mengambil ATM (anjudan tunai mandiri) Milik saksi korban (Sdri. ATI SUGIANTI), selanjutnya pada hari itu juga terdakwa I NOPA bersama terdakwa II EFENDI

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil R4 Suzuki Carry Pic-Up No. Pol : A-8161-PI untuk mengambil uang tabungan milik saksi korban (Sdri. ATI SUGIANTI) di 2 (dua) lokasi mesin ATM (anjudangan tunai mandiri) Bank Rakyat Indonesia (BRI). Yaitu:

1. Pertama Sekira jam 15:23 Wib Mesin ATM (anjudangan tunai mandiri) Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di Indomaret Kadu Agung Kec. Cibadak Kab. Lebak dengan 4 (empat) kali Penarikan tunai.

- Yang pertama penarikan tunai yaitu Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Yang kedua penarikan tunai yaitu Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Yang Ketiga penarikan tunai yaitu Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Yang Keempat penarikan tunai yaitu Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan jumlah di mesin ATM (anjudangan tunai mandiri) tersebut terdakwa I NOPA melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. Kedua pada saat itu juga sekira jam 15:28 Wib langsung pindah ke tempat Mesin ATM (anjudangan tunai mandiri) Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di Unit Mandala Kec. Cibadak Kab. Lebak dengan 2 (dua) kali penarikan tunai, YAITU:

- Yang pertama penarikan tunai yaitu Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Yang Kedua penarikan tunai yaitu Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan jumlah di mesin ATM (anjudangan tunai mandiri) tersebut terdakwa I Nopa dan terdakwa II Effendi melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dari 2 (dua) mesin ATM (anjudangan tunai mandiri) tersebut diatas dapat terdakwa I NOPA total keseluruhan terdakwa I NOPA DAN Terdakwa II EFENDI sudah melakukan penarikan uang tunai tabungan milik saksi korban (Sdri. ATI SUGIANTI) Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Akibat dari kejadian tersebut saksi korban ATI SUGIANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANADALAM PASAL 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ati Sugianti Binti Sapari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat didepan penyidik;

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 27 Februari 2020, sekira pukul 14.30 Wib, di Kp. Cipeucang Rt. 014 Rw. 004, Desa Muncangkopong, Kec. Cikulur, Kab. Lebak, Saksi kehilangan 1 (satu) buah Kartu ATM (anjudan tunai mandiri) Bank BRI (bank rakyat indonesia), dengan Nomor Rekening: 369801033350533 atas nama Saksi sendiri (ATI SUGIANTI), dan yang mengetahui pertama kali adalah Saksi karena mendapatkan pesan (SMS M-Banking) ke HP milik Saksi, yang ketika itu ada pemberitahuan melalui SMS M-Banking ke HP saksi bahwa uang yang ada dalam tabungan BRI (bank rakyat indonesia) milik saksi tersebut telah ada penarikan uang tunai sebanyak 6 (enam) kali, yakni :

1) Sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2) Sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3) Sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4) Sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5) Sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah). Dan

6) Sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah).

Dengan total keseluruhan yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pelaku tidak ada izin dari Saksi mengambil ATM milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Muhamad Wahyu Najmudin Bin Padli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara



pemeriksaan yang dibuat didepan penyidik;

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 27 Februari 2020, sekira pukul 14.30 Wib, di Kp. Cipeucang Rt. 014 Rw. 004, Desa Muncangkopong, Kec. Cikulur, Kab. Lebak, Saksi kehilangan 1 (satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia), dengan Nomor Rekening: 369801033350533 atas nama istri Saksi yaitu ATI SUGIANTI, dan yang mengetahui pertama kali adalah istri Saksi karena mendapatkan pesan (SMS M-Banking) ke HP miliknya;
- Bahwa dari SMS M-Banking diketahui ada penarikan uang tunai sebanyak 6 (enam) kali, yakni:
 - 1) Sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3) Sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 4) Sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 5) Sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah). Dan
 - 6) Sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah).Dengan total keseluruhan yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa seingat Saksi, para Terdakwa ada datang ke warung milik Saksi dimana warung Saksi merupakan kios yang tersedia BRI-Link sehingga orang biasa menggunakan jasa di kios milik Saksi;
- Bahwa pelaku tidak ada izin dari Saksi mengambil ATM milik Saksi tersebut;
- Bahwa antara Saksi dengan Para Terdakwa sudah ada perdamaian dan Para Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Saksi;

Terhadap keterangan Para Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Nopa Saputra Bin Lukman:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 27 Februari 2020, sekira pukul 14.30 Wib, di Kp. Cipeucang Rt. 014 Rw. 004, Desa Muncangkopong, Kec. Cikulur, Kab. Lebak, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang ada di etalase kios BRI-Link, setelah Terdakwa membawa ATM BRI tersebut kemudian Terdakwa melakukan penarikan uang tunai sebanyak 6 (enam) kali, yakni:

- 1) Sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) Sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 4) Sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 5) Sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah). Dan
- 6) Sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah).

Dengan total keseluruhan yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil ATM BRI tersebut bersama saudara Efendi saat Terdakwa mengambil ATM BRI tersebut saudara Efendi menunggu di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil uang yang ada dalam ATM tersebut karena Terdakwa mengintip korban menekan nomor PIN ATM tersebut karena saat itu Terdakwa memakai jasa BRI-Link mengirim uang melalui kios milik korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil ATM milik korban dan mengambil uangnya;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa sudah berdamai dengan korban dan sudah mengembalikan uang milik korban;

Terdakwa 2. Efendi Bin Dulhadi:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 27 Februari 2020, sekira pukul 14.30 Wib, di Kp. Cipeucang Rt. 014 Rw. 004, Desa Muncangkopong, Kec. Cikulur, Kab. Lebak, saudara Nopa telah mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang ada di etalase kios BRI-Link, setelah saudara Nopa membawa ATM BRI tersebut kemudian saudara Nopa melakukan penarikan uang di ATM;
- Bahwa saat saudara Nopa mengambil ATM tersebut, Terdakwa berada di dalam mobil;
- Bahwa saudara Nopa sempat memberi Terdakwa uang namun Terdakwa menolaknya;

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat saudara Nopa mengambil ATM tersebut namun Terdakwa tidak melaporkannya karena saudara Nopa merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Nopa tidak ada meminta izin dari pemiliknya untuk mengambil ATM tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor Rekening 369801033350533 a.n. ATI SUGIANTI
- 2) 1 (satu) Lembar Rekening Koran tabungan a.n. ATI SUGIANTI
- 3) Uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 4) 1 (satu) buah Flasdisk merk V-GeN 8 (delapan) GB yang berisikan data Bank Rakyat Indonesia (BRI) berupa Screenshot Foto/Picture Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Ej-Log
- 5) 1 (satu) unit kendaraan mobil R4 Merk: Suzuki jenis: Pick-Up warna Hitam dengan Nopol: A-8161-PI, No.Rangka: MHYESL415JJ725754 No. Mesin: G15AID-1127421 a.n. ADEL berikut kunci kontak dan STNK,
- 6) 1 (satu) buah baju warna orange merk Urgan.
- 7) 1 (satu) buah celana Levis Merk watchout warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 27 Februari 2020, sekira pukul 14.30 Wib, di Kp. Cipeucang Rt. 014 Rw. 004, Desa Muncangkopong, Kec. Cikulur, Kab. Lebak, Saksi Ati Sugianti Binti Sapari kehilangan 1 (satu) buah Kartu ATM (anjungan tunai mandri) Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia), dengan Nomor Rekening: 369801033350533 atas nama ATI SUGIANTI;
- Bahwa Saksi Ati Sugianti Binti Sapari mengetahui pertama kali karena mendapatkan pesan (SMS M-Banking) ke Handphone milik Saksi Ati Sugianti Binti Sapari, yang ketika itu ada pemberitahuan ada penarikan uang tunai sebanyak 6 (enam) kali, yakni:
 - 1) Sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3) Sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 4) Sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 5) Sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah). Dan
 - 6) Sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah).



Dengan total keseluruhan yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) buah ATM BRI milik Saksi Ati Sugianti Binti Sapari;
- Bahwa para Terdakwa dan Saksi Ati Sugianti sudah berdamai dan para Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Saksi Ati Sugianti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, Tanggal 27 Februari 2020, sekira pukul 14.30 Wib, di Kp. Cipeucang Rt. 014 Rw. 004, Desa Muncangkopong, Kec. Cikurur, Kab. Lebak, Saksi Ati Sugianti Binti Sapari kehilangan 1 (satu) buah Kartu ATM (anjuan tunai mandiri) Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia), dengan Nomor Rekening: 369801033350533 atas nama ATI SUGIANTI;



Menimbang, bahwa Saksi Ati Sugianti Binti Sapari mengetahui pertama kali karena mendapatkan pesan (SMS M-Banking) ke Handphone milik Saksi Ati Sugianti Binti Sapari, yang ketika itu ada pemberitahuan ada penarikan uang tunai sebanyak 6 (enam) kali, yakni:

- 1) Sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) Sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 4) Sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 5) Sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah). Dan
- 6) Sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah).

Dengan total keseluruhan yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) buah ATM BRI milik Saksi Ati Sugianti Binti Sapari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain; Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya; Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya; Selanjutnya yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang baik benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*) namun dalam perkembangannya makna barang sesuatu diperluas tidak hanya benda-benda yang berwujud akan tetapi benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya “milik” disini tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain karena sudah cukup memenuhi kretaria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan jurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa terdakwa telah mempunyai



niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*).

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Melawan Hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut maka ATM BRI milik Saksi Ati Sugianti telah berpindahnya penguasaan kepada Para Terdakwa dan penguasaan ATM BRI tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Ati Sugianti. Akibat hilangnya ATM BRI tersebut Saksi Ati Sugianti mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berhasil membawa ATM BRI tersebut kemudian Terdakwa Nopa Saputra membawa ATM tersebut ke sebuah ATM kemudian mengambil uang dalam ATM tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dari keadaan seperti maka Para Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil ATM BRI milik Saksi Ati Sugianti yang tujuannya adalah mendapatkan uang dan cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah ternyata bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa Nopa Saputra yang mengambil ATM BRI dari etalase kios Saksi Ati Sugianti sedangkan Terdakwa Efendi menunggu di dalam mobil lalu bersama-sama dengan Terdakwa Efendi menuju ATM BRI kemudian Terdakwa Nopa Saputra menarik uang dari ATM BRI bersama Saksi Efendi yang menunggu di dalam mobil;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut maka ada kerja sama antar pelaku sehingga pengadilan berkeyakinan unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi Para Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor Rekening 369801033350533 a.n. ATI SUGIANTI
- 2) 1 (satu) Lembar Rekening Koran tabungan a.n. ATI SUGIANTI
- 3) Uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Ati Sugianti maka akan dikembalikan kepadanya, sedangkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Flasdisk merk V-GeN 8 (delapan) GB yang berisikan data Bank Rakyat Indonesia (BRI) berupa Screenshot Foto/Picture Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Ej-Log

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Jalaludin Safari bin Usri maka akan dikembalikan kepadanya, sedangkan barang bukti berupa:

- 2) 1 (satu) unit kendaraan mobil R4 Merk: Suzuki jenis: Pick-Up warna Hitam dengan Nopol: A-8161-PI, No.Rangka: MHYESL415JJ725754 No. Mesin: G15AID-1127421 a.n. ADEL berikut kunci kontak dan STNK,
- 3) 1 (satu) buah baju warna orange merk Urgan.



4) 1 (satu) buah celana Levis Merk watchout warna biru.

yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Nopa Saputra maka akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban Saksi Ati Sugianti dan Saksi Jalaludin Safari;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengembalikan kerugian yang dialami Saksi Ati Sugianti dan Saksi Jalaludin Safari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Nopa Saputra Bin Lukman** dan **Terdakwa 2. Efendi Bin Dulhadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" **sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. Nopa Saputra Bin Lukman** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan **Terdakwa 2. Efendi Bin Dulhadi** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor Rekening 369801033350533 a.n. ATI SUGIANTI
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran tabungan a.n. ATI SUGIANTI
 - Uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Ati Sugianti;

- 1 (satu) buah Flasdisk merk V-GeN 8 (delapan) GB yang berisikan data Bank Rakyat Indonesia (BRI) berupa Screenshot Foto/Picture Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Ej-Log

Dikembalikan kepada Saksi Jalaludin Safari;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil R4 Merk: Suzuki jenis: Pick-Up warna Hitam dengan Nopol: A-8161-PI, No.Rangka: MHYESL415JJ725754 No. Mesin: G15AID-1127421 a.n. ADEL berikut kunci kontak dan STNK
- 1 (satu) buah baju warna orange merk Urgan
- 1 (satu) buah celana Levis Merk watchout warna biru

Dikembalikan kepada Terdakwa Nopa Saputra;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Iche Purnawaty, S.H.,M.H. dan Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Entis Sutisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Roy Tua Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iche Purnawaty, S.H.,M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Entis Sutisna, S.H.

Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Rkb